

**PERSEPSI KORUPSI PADA LAYANAN DIKLAT  
DI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN BANDUNG TAHUN 2018**

**Euis Setiawati**

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung  
Jl. Soekarno hatta No. 716 Bandung  
[uminazier10@gmail.com](mailto:uminazier10@gmail.com)

**Abstract**

*Corruptions in Indonesia are found in the public service sector. Bandung Education Training Center is a Training Center for the Ministry of Religion in the West Java Province which serves the public in the education and training sector. The purpose of this study was to describe the corruption perceptions by participants in training services at Bandung Education and Training Center. The research methodology used is descriptive quantitative analysis, using survey methods by processing data using the index formula. The research population was all training participants who have participated in training in Bandung Education and Training Center, the research sample was 545 respondents spread across 27 cities in West Java Province. The results of the study were that all training participants received the same education and training services, in all types of training that were followed, education technical training, religious technical training, and administrative technical training. The corruption perceptions of training participants in training services at Bandung Education and Training Center were on the corruption perception index of 4.32, meaning that the training services at Bandung Education and Training Center were in very good qualifications which did not indicate corruption*

**Key Words:** Perception, corruption, training services

**Abstrak**

Tindakan korupsi di Indonesia banyak ditemukan pada sector pelayanan public. Balai Diklat Keagamaan Bandung adalah Lembaga Diklat Kementerian Agama di wilayah Provinsi Jawa Barat yang melayani publik pada sektor pendidikan dan pelatihan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang persepsi korupsi dari peserta diklat terhadap layanan diklat di Balai Diklat Keagamaan Bandung. Metodologi penelitian yang dilakukan adalah analisis deskriptif kuantitatif, menggunakan metode survey dengan pengolahan data menggunakan rumus indeks. Populasinya adalah seluruh peserta diklat yang pernah mengikuti diklat, dengan sampel penelitian sebanyak 545 responden yang tersebar di 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa seluruh peserta diklat memperoleh layanan diklat yang sama, pada semua jenis diklat yang diikuti, yaitu diklat teknis pendidikan, diklat teknis keagamaan, dan diklat teknis administrasi. Persepsi korupsi peserta diklat terhadap layanan diklat di Balai Diklat Keagamaan Bandung berada pada indeks persepsi korupsi 4,32, artinya layanan diklat di Balai Diklat Keagamaan Bandung berada pada kualifikasi sangat baik tidak mengindikasikan adanya perilaku korupsi.

**Kata Kunci:** Persepsi, korupsi, layanan diklat

**PENDAHULUAN**


Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dengan tujuan memperoleh manfaat untuk kepentingan pribadi, sangat merugikan masyarakat dan negara.

Pemerintah Indonesia berupaya untuk mempercepat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Upaya pemerintah Indonesia salah satunya adalah dengan mengeluarkan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka menengah tahun 2012-2014 dan jangka Panjang tahun 2012-2025.

Visi dan Misi Stranas PPK tersebut diturunkan ke dalam enam rencana strategi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Rencana strategis tersebut adalah: 1) melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi; 2) melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum; 3) melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lain; 4) melaksanakan kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor; 5) meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi; dan 6) meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.

Penerapan Stranas PPK telah memberikan dampak yang cukup signifikan. Menurut *ransparency International (TI)* hasil Indeks persepsi Korupsi di Indonesia (*Corruption Perception Index (CPI)*) tahun 2015, telah meningkat secara konsisten dalam pemberantasan korupsi.



Gambar 1. *Corruption Perception Index (CPI)* dan Peringkat dari Indonesia

*Corruption Perception Index (CPI)* merupakan indeks komposit yang mengukur persepsi korupsi dari kalangan pelaku usaha dan pakar di sektor layanan

publik. Contohnya perilaku korupsi oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan politisi. Sejak diluncurkan CPI tahun 1995, banyak negara yang dirujuk untuk menggambarkan perilaku korupsi dalam negeri dan dibandingkan dengan negara lain.

Pengukuran Skor CPI adalah jika skor tertinggi adalah 100, maka negara tersebut berkategori negara yang paling bersih dari perilaku korupsi, dan Skor terendah yaitu  $CPI = 0$  untuk negara paling terkorupsi. Skor semakin besar semakin bersih (semakin tidak ada perilaku korupsi yang terjadi). Semakin rendah peringkat maka negara tersebut semakin banyak perilaku korupsi ditemukan.

Gambar 1 di atas adalah hasil CPI Indonesia dari Tahun 2005 sampai Tahun 2015. Selama kurun waktu 10 tahun CPI telah meningkat skornya. Skor Indonesia secara pelan naik 2 poin, dan naik cukup tinggi 19 peringkat dari tahun sebelumnya. CPI menempati urutan 88 dari 168 negara yang diukur. Kenaikan skor CPI di Indonesia ternyata belum mampu menandingi skor dan peringkat yang dimiliki oleh negara tetangga yaitu Malaysia (50), dan Singapura (85).

Perilaku korupsi di Indonesia masih tinggi, dan sudah menjadi persoalan yang mengkhawatirkan. Berbagai media massa seperti internet, televisi, radio, surat kabar dan media cetak lain banyak mengulas dan memperbincangkan terjadinya tindak pidana korupsi yang masif. Pelaku korupsi di Indonesia sangat beragam, mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat maupun PNS Daerah, Pejabat Negara di Pusat dan Pejabat di daerah bahkan beberapa pengusaha pusat dan daerah pun juga telah tersangkut korupsi. Perilaku korupsi tertinggi di Indonesia ditemukan terutama pada sektor penegakan hukum dan politik. Hal ini berdampak pada turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menjadi

pemicu memburuknya iklim usaha di Indonesia.

Upaya pemerintah Indonesia untuk memperbaikinya adalah melalui perbaikan tata kelola pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1, disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pasal 2 menjelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan public.

Undang-Undang tentang Pelayanan Publik lebih mengarahkan pengertiannya pada institusi pemerintah, Lembaga pemerintah atau Lembaga independent lainnya yang memberikan pelayanan umum, dan langsung melayani atau berhadapan langsung dengan masyarakat.

Indikator pelayanan publik yang professional adalah pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat, dilaksanakan dalam kurun waktu yang efisien dan efektif, birokrasi yang tidak berbelit-belit dan nampak diada-adakan, serta pelayanan yang bersih melayani tidak memberikan peluang untuk terjadinya maladministrasi (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008), serta terjadinya perilaku korupsi. (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Balai Diklat Keagamaan (BDK) Bandung adalah organisasi yang berfungsi dalam meningkatkan kapabilitas dan kompetensi SDM di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat melalui layanan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Sebagai bentuk organisasi pelayanan public, Balai Diklat Keagamaan Bandung sampai saat ini belum diketahui seberapa besar tingkat efesiensi penyelenggaraan layanan yang diberikan, atau bahkan memiliki peluang untuk terjadinya perilaku korupsi, dan mal adminsitras. Oleh karena itu, kiranya perlu dilakukan kajian tentang persepsi masyarakat dalam hal ini user pengguna diklat terhadap kemungkinan terjadinya perilaku korupsi yang dilakukan oleh BDK Bandung tahun 2018.

Terkait dengan maksud di atas, maka focus kajian penelitian ini adalah "Bagaimana persepsi peserta diklat terhadap penyelenggaraan layanan diklat di BDK Bandung?"

### **Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Profile Peserta Diklat di Balai Diklat Keagamaan Bandung
2. Layanan diklat di Balai Diklat Keagamaan Bandung
3. Persepsi korupsi peserta diklat terhadap penyelenggaraan layanan diklat di Balai Diklat Keagamaan Bandung.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah profile peserta diklat di Balai Diklat Keagamaan Bandung?
2. Bagaimanakah penyelenggaraan layanan diklat di Balai Diklat Keagamaan Bandung?
3. Bagaimanakah persepsi korupsi peserta diklat terhadap

penyelenggaraan layanan diklat di Balai Diklat Keagamaan Bandung?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**Tujuan penelitian** ini adalah:

1. Mendeskripsikan profile peserta diklat yang pernah mengikuti diklat di Balai Diklat Keagamaan Bandung.
2. Mendeskripsikan jenis layanan diklat di Balai Diklat Keagamaan Bandung.
3. Mendeskripsikan persepsi korupsi dari peserta diklat terhadap penyelenggaraan layanan diklat di Balai Diklat Keagamaan Bandung.

**Manfaat penelitian** ini adalah:

1. Peserta Diklat: Penyelenggaraan layanan diklat yang bersih dan melayani memberikan kepuasan sebagai bentuk layanan prima yang dapat mereka peroleh
2. Balai Diklat Keagamaan Bandung: sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan serta mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan.

### **Persepsi Korupsi**

Ada beberapa pengertian persepsi menurut para ahli. Persepsi menurut Pride dan Ferrel (1995) adalah segala proses pemilihan, pengorganisasian dan penginterpretasian masukan informasi, sensasi yang diterima melalui penglihatan, perasaan, pendengaran, penciuman dan sentuhan untuk menghasilkan makna. Kotler (2000) menjelaskan bahwa persepsi adalah dimana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan berbagai masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang lebih berarti.

Pengertian persepsi dari uraian di atas adalah proses yang dilakukan seseorang dalam menerima informasi melalui kelima indra supaya individu

tersebut dapat memilih, mengatur dan menerjemahkan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah di jelaskan tentang pengertian korupsi. Penjelasan korupsi menurut Undang-Undang tersebut mencakup segala perbuatan: 1) Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara; 2) Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara; 3) Kelompok delik penyuaipan; 4) Kelompok delik penggelapan dalam jabatan; 5) Delik pemerasan dalam jabatan; 6) Delik yang berkaitan dengan pemborongan; dan 7) Delik gratifikasi. Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi ialah perbuatan yang buruk sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang/ jabatan/kedudukan untuk melakukan perilaku penggelapan uang, penerimaan uang sogok, pemerasan, gratifikasi dan sebagainya, untuk kepentingan dan mendapatkan keuntungan sendiri dan menyebabkan kerugian keuangan/perekonomian negara.

Menurut Siregar (2017) korupsi dinilai sebagai perilaku yang paling merugikan di Indonesia. Perilaku korupsi pada dasarnya bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, karena banyak hal yang berpotensi menjadi penyebab tindakan korupsi. Kennedy (2017) menjelaskan bahwa potensi perilaku terjadinya korupsi karena lima hal yaitu: 1) prevalensi korupsi tinggi; 2) rendahnya akuntabilitas pendanaan publik; 3) tingginya motivasi korupsi; 4) meluasnya sektor terdampak korupsi, terutama pada sector yang melayani public; dan 5) efektivitas program antikorupsi.

Pengertian persepsi korupsi adalah penafsiran dan penilaian seseorang terhadap perilaku korupsi. Persepsi tidak hanya dihasilkan melalui penilaian subjektif yang cenderung personal, namun dihasilkan melalui penilaian objektif yang bersumber dari pengalaman langsung atau tidak langsung dan/atau pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang.

Persepsi korupsi pada penelitian ini adalah menggali penaksiran secara objektif berdasarkan pengalaman langsung peserta diklat terhadap segala bentuk perilaku penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh manfaat pribadi, yang diterima oleh mereka selama mengikuti dan mendapatkan layanan diklat.

### **Layanan Diklat**

Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut dengan Diklat, merupakan salah satu faktor dalam pengembangan sumber daya manusia. Diklat tidak saja menambah pengetahuan pegawai, tetapi juga harus dapat meningkatkan keterampilan yang mengakibatkan peningkatan produktivitas kerja, melalui pengembangan sikap, tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan dari para pegawai, sesuai dengan keinginan dari lembaga atau unit organisasinya.

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan pada Pegawai Kementerian Agama, Balai Diklat Keagamaan adalah unit pelaksana teknis Diklat Kementerian Agama yang berkedudukan di daerah dan mempunyai tugas melaksanakan Diklat Administrasi, Diklat Teknis di wilayah kerja masing-masing, dengan berpedoman kepada kebijakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.

Pengertian di atas memperjelas bahwa BDK Bandung adalah lembaga yang melayani public, dalam hal ini adalah unit organisasi lain di wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Layanan diklat dalam penelitian ini difokuskan pada: 1) integritas selama penyelenggaraan diklat; 2) layanan pemanggilan peserta diklat; 3) layanan selama registrasi calon peserta diklat; 4) layanan proses pembelajaran diklat; 5) layanan pelaksanaan ujian diklat; dan 6) layanan pembagian sertifikat diklat.

### **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, dengan menggunakan metode pengumpulan data didasarkan pada hasil survey persepsi korupsi alumni diklat di BDK Bandung yang mendapatkan layanan diklat tahun 2017, dan tahun 2018. Populasi penelitian adalah peserta diklat, dengan sampel penelitian 545 responden yang berasal dari 27 Kabupaten/ Kota yang ada di Lingkungan Provinsi Jawa Barat.

Pengolahan dan analisis data survey persepsi korupsi layanan diklat disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan persepsi korupsi alumni peserta diklat atas pelayanan penyelenggaraan diklat. Setiap unsur penilaian persepsi terdiri dari 5 pilihan dengan konversi nilai 1, 2, 3, 4 dan 5.

$$\text{Nilai Persepsi Tiap Unsur} = \frac{\text{Jumlah total nilai persepsi tiap unsur}}{\text{jumlah responden}}$$

$$\text{Nilai Persepsi Korupsi Tiap Unsur} = \frac{\text{jumlah nilai persepsi tiap unsur}}{\text{banyaknya item tiap unsur}}$$

$$\text{Indeks Persepsi Korupsi} = \frac{\text{Jumlah total Nilai Persepsi Korupsi tiap Unsur}}{6}$$

Keterangan:

- Skala indeks tiap unsur berkisar antara 0 - 1
- Skala indeks persepsi korupsi antara 0 - 5 yang artinya

mendekati nilai 5 maka persepsi anti korupsi makin baik.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Profile Peserta Diklat (Responden)

Responden yang disurvei dalam penilaian persepsi korupsi adalah alumni peserta diklat Tahun 2017 dan Tahun 2018. Jumlah responden yang mengisi kuesioner sebanyak 545 orang berusia diantara 25-59 tahun.

Data profil responden dianalisis dan dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan jumlah kelamin, dan layanan jenis diklat (Diklat Adiministrasi, Diklat Pendidikan, dan Diklat Keagamaan).

**Perbandingan Jumlah Responden dilihat dari Jenis Kelamin**




Gambar 2. Profil responden berdasarkan Jenis Kelamin

Profil responden kuisisioner Indeks Persepsi Korupsi (IPK) berdasarkan jenis kelamin di BDK Bandung menunjukkan bahwa 74% adalah laki-laki, dan 26% perempuan. Peserta diklat adalah alumni diklat yang pernah mengikuti diklat baik yang diklat yang dilakukan di Balai Diklat Keagamaan Bandung, maupun diklat yang dilaksanakan di wilayah kerja mereka. Namun demikian pada dasarnya mereka semua memperoleh layanan diklat yang sama, mulai dari integritas peenyelenggaraan, layanan layanan pemanggilan peserta diklat, layanan

registrasi peserta diklat, layanan proses pembelajaran, layanan ujian dan layanan sertifikat.

### 2. Jenis Layanan Diklat




Gambar 3. Jenis Layanan Diklat

Gambar di atas memperlihatkan kategori responden dari jenis layanan diklat yang pernah diikutinya. Responden yang pernah mengikuti Diklat Pendidikan lebih banyak jika dibandingkan dengan responden dari jenis diklat keagamaan dan administrasi. Hal ini dapat dipahami karena alumni jenis diklat pendidikan lebih banyak jika dibandingkan dengan alumni jenis diklat lainnya. Hal lain yang mendukung Dari kategori jenis diklat ini karena jumlah pegawai Kementerian Agama pada dasarnya lebih banyak dari unsur tenaga pendidikan dibandingkan dengan unsur-unsur tenaga lainnya.

Dari data di atas diperoleh sebanyak 0,73% tidak mengisi jenis diklat. Hal ini setelah dilakukan pengecekan dari beberapa responden, pada dasarnya mereka sudah lupa tentang jenis diklat yang pernah mereka ikuti. Alasan lain karena kurikulum diklat yang digunakan tahun 2018 berbeda dengan kurikulum jenis diklat di tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian nama jenis diklat nya pun berbeda.

### 3. Persepsi Korupsi Peserta Diklat terhadap Layanan Diklat



Gambar 4. Indeks Persepsi Korupsi Layanan Diklat

Gambar 4 di atas menunjukkan bahwa unsur indeks persepsi korupsi pada layanan diklat di BDK Bandung semakin mendekati 5 yaitu:

$$\text{Indeks Persepsi Korupsi} = \frac{4,31+4,17+4,36+4,29+4,46+4,34}{6} = 4,32$$

Hal ini menunjukkan bahwa persepsi korupsi terhadap layanan diklat di BDK Bandung sangat baik, artinya dari segi integritas penyelenggaraan, pemanggilan peserta, registrasi calon peserta, proses pembelajaran, pelaksanaan diklat dan pembagian sertifikat sudah memiliki integritas, dan tidak mendekati tindakan korupsi.

Temuan di atas menjelaskan dan menggambarkan bahwa semua unsur layanan diklat di BDK Bandung tidak memberikan kerugian terhadap mereka, layanan yang diperoleh tidak dilakukan secara berbelit-belit, efisien dan tidak memungut biaya apapun. Hal ini sesuai dengan pendapat Siregar (2017) bahwa perilaku atau tindakan korupsi dinilai sebagai perilaku yang paling merugikan.

Layanan diklat di BDK Bandung tidak berpeluang untuk terjadinya perilaku korupsi. Hal ini didasarkan pada

bentuk layanan dilakukan secara transparan. Penerimaan transport dan uang harian yang diperoleh mereka selama Diklat sudah sesuai antara yang ditandatangani dengan yang diperolehnya. Penerimaan uang harian dan transport dilakukan secara langsung masuk pada rekening mereka. Gambaran ini memperlihatkan akuntabilitas dan integritas layanan yang sudah baik. Menurut Kennedy (2017) menjelaskan bahwa potensi perilaku terjadinya korupsi karena lima hal yaitu: 1) prevalensi korupsi tinggi; 2) rendahnya akuntabilitas pendanaan publik; 3) tingginya motivasi korupsi; 4) meluasnya sektor terdampak korupsi, terutama pada sector yang melayani public; dan 5) efektivitas program antikorupsi.

Unsur yang tertinggi diperoleh dari unsur integritas pelaksanaan ujian, dan disusul kemudian unsur penyerahan sertifikat. Hal ini menunjukkan integritas pegawai di BDK Bandung dalam melayani peserta sudah memiliki integritas. Pelaksanaan Ujian di BDK Bandung untuk mendapatkan penilaian yang objektif dan akuntabel dilaksanakan secara online, dan transparan.

Penyerahan sertifikat dari BDK Bandung kepada peserta diklat dilakukan secara langsung tidak melalui pihak ketiga. Alumni peserta diklat datang ke BDK

Bandung setelah sertifikat selesai dicetak. Penyerahan sertifikat dilakukan dua minggu setelah dengan resmi diklat ditutup. Hal ini dilakukan karena penilaian dalam sertifikat sebelum disahkan dan ditandatangani diolah terlebih dahulu berdasarkan system penilaian diklat. Penilaian dilakukan baik selama proses pembelajaran, mencakup tiga ranak yaitu sikap atau perilaku, pengetahuan dan keterampilan, dan penilaian hasil ujian online.


Unsur terendah diperoleh pada persepsi peserta diklat terhadap pemanggilan peserta. Hal ini patut

dimaklumi karena pemanggilan peserta dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Propinsi Jawa Barat. Pemanggilan peserta dilakukan oleh Kanmenag Kab./Kota berdasarkan alokasi dan penetapan jumlah peserta yang dikirim oleh BDK Bandung. Hal ini untuk mengantisipasi dan memberikan kontribusi agar Kanmenag Kab/Kota dapat menunjuk dan mengirim pegawai berdasarkan hasil analisis kepegawaiannya baik terkait jenjang karir maupun jabatannya. Pemanggilan peserta oleh BDK Bandung secara langsung sebenarnya dapat dilaksanakan karena adanya system aplikasi simdiklat yang sudah terintegrasi dengan Kabupaten dan Kota. Namun demikian pendayagunaan dan pengembangan simdiklat BDK Bandung belum begitu akurat disebabkan update pegawai di Kanmenag Kabupaten/Kota belum dilakukan secara continue dan terbaru.

Unsur indeks persepsi korupsi yang terendah setelah unsur pemanggilan peserta adalah proses pembelajaran. Hal ini dapat dipahami karena narasumber yang mengajar di diklat dapat dari unsur widyaiswara, dosen praktisi, dan pejabat structural. Keberagaman tenaga pengajar sangat tergantung dari kompetensi dan pengalaman yang dimilikinya. Proses pembelajaran selain dipengaruhi oleh tenaga pengajar dipengaruhi pula oleh kurikulum dan silabus diklat. Selama ini kurikulum dan silabus diklat sudah tersedia dari Pusdiklat baik Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan dan Pusdiklat Tenaga Teknis Administrasi dan Lembaga Administrasi Negara.

Kategori unsur proses pembelajaran dibagi ke dalam tiga kategori yaitu Diklat Pendidikan,

Keagamaan, dan Administrasi. Unsur ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5. Persepsi Korupsi pada Layanan Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran diklat yang tertinggi dari diklat pendidikan, disusul dengan Diklat Administrasi dan Diklat Keagamaan. Diklat Pendidikan merupakan diklat yang sangat dinantikan oleh tenaga pendidik, kepala, maupun pengawas. Hal ini disebabkan kebutuhan mereka untuk unsur Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dalam kenaikan pangkat dan jabatan. Hal lain yang menjadi penyebab karena semakin tingginya isu-isu dalam dunia pendidikan mendorong semua pegawai untuk terus mengupdate pengetahuan dan keterampilannya. Dengan demikian diklat pendidikan sangat dinanti-nanti dan dibutuhkan oleh pegawai di lingkungan Kementerian Agama.

## KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian, "Persepsi Korupsi pada Layanan Diklat di Balai Diklat Keagamaan Bandung," sebagai berikut:

1. Profile peserta diklat di Balai Diklat Keagamaan Bandung telah memperoleh jenis layanan sama.
2. Jenis layanan diklat di BDK Bandung dibagi ke dalam jenis layanan diklat teknis pendidikan, diklat teknis

- keagamaan dan diklat teknis Administrasi.
3. Persepsi korupsi pada layanan Diklat di BDK Bandung memiliki indeks persepsi korupsi yang **sangat baik**.
  4. Persepsi layanan diklat tertinggi di BDK Bandung diperoleh untuk layanan mengikuti ujian.
  5. Persepsi layanan diklat terendah di BDK Bandung diperoleh pada layanan pemanggilan peserta.
1. Perlu pengembangan dan pemanfaatan system aplikasi simdiklat untuk mewujudkan transparansi pemanggilan peserta diklat.
  2. Perlu kerjasama yang baik dengan user pengguna diklat untuk meningkatkan integritas pelaksanaan diklat di BDK Bandung sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih Bebas Melayani.

#### DAFTAR PUSTAKA

- ACFE Indonesia Chapter 111. (2016). *Survey Fraud Indonesia*, Association of Certified fraud Examiners.
- Anggraeni, Tyas Dian. (2014). *Menciptakan Sistem Pelayanan Publik Yang Baik: Strategi Reformasi Birokrasi Dalam Pemberantasan Korupsi (Creating Good Public Service System: Bureaucracy in Reform Strategy Suppression Of Corruption)*; Jurnal Rechtsvinding Volume: 3 Nomor: 3, Nopember 2014
- Ferrel, Pride. (1995). *Pemasaran : Teori dan Praktek Sehari-Hari*, diterjemahkan oleh Drs. Daniel Wirajaya, Edisi VII, Jilid 1, Binapura Aksara, Jakarta.
- Kennedy, Posma Sariguna Johnson. (2017). *Hubungan Persepsi Potensi Korupsi, Daya Saing dan Kemudahan Berusaha serta Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Analisa Data Dari Survei Persepsi Korupsi)* Jurnal Ikaith Humaniora Volume I Nomor 2 Nopember 2017
- Kotler, Philip & Armstrong, Gregory. (2001). *Dasar-Dasar Pemasaran*, diterjemahkan oleh Drs. Alexander Sindoro, Edisi Indonesia, Jilid II, Prenhallindo, Jakarta.
- Kotler, Philip. (2000). *Manajemen Pemasaran*, alih bahasa Hendra Teguh, S.E,AK, Ronny A. Rusli, S.E, AK, dan Drs. Benyamin Molan, Edisi ke sepuluh, Salemba, Jakarta.
- Rianto, Bibit Samad. (2009). *Undang-Undang Pengadilan Tipikor dan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi*, dalam Amir Syarifudin, dkk (Penyunting)
- Saleh, Abdul Rahman. *Korupsi Tergolong Extraordinary* <<http://www.arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Pinyuh&id=129619>>
- Siregar, Santi Lina. (2017). Literature Review: Perilaku Korupsi dan Penyebabnya, *Fundamental Management Journal* ISSN: 2540-9816 (print) 2540-9220 (online) Volume: 2 No.1 April.
- Transparency International Indonesia. (2015). *Survei Persepsi Korupsi 2015*, Danida.
- Transparency International, *Corruption Perception, Index*.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Utari, Indah Sri. (2011). *Faktor Penyebab Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian P&K Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi